


DISPOSISI
KEPALA PUSAT PUU BADAN KEAHLIAN DPR RI

NOMOR AGENDA : 055/PU/1/2020		tanggal : 20 Januari 2020	
ISI RINGKAS : Permintaan nama			
TGL/NO. SURAT : 254-DW/KOM.III/MP.II/1/2020 – 20 Januari 2020			
ASAL : Pimpinan Komisi III DPR RI			
ASAL	UNTUK	URAIAN	PARAF
TU Pusat PUU	Yth. Bp. Kapus PUU	<ul style="list-style-type: none"> - Terlampir disampaikan Surat dari Pimpinan Komisi III mengenai penyusunan NA dan RUU terkait dengan permintaan penyiapan NA dan RUU tentang KUHAP dan RUU tentang Kejaksaan RI. - Mohon arahan Bapak atas permintaan dimaksud. - Terima kasih. 	



OSS/PU/1/2020
20.1.20

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

Nomor : 254-DW/KOM.III/MP.II/I/2020
Sifat : Penting
Derajat: Segera
Lamp : -
Perihal: Penyusunan NA dan RUU

20 Januari 2020

**YTH. SEKRETARIS JENDERAL/
Plt. KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI**

JAKARTA

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor BK/20921/SETJEN DAN BK-DPRRI/PU/12/2019, Perihal Pengajuan Penyusunan NA dan RUU tanggal 12 Desember 2019, bersama ini kami beritahukan bahwa Komisi III DPR RI akan menyusun RUU Prioritas Tahun 2020 yaitu:

1. RUU tentang Mahkamah Konstitusi;
2. RUU tentang Penyadapan (NA dan RUU sudah dibuat pada tahun 2018).

Usulan Rancangan Undang-Undang pada Tahun 2021-2024 yang akan dibahas yaitu:

1. RUU tentang Jabatan Hakim (NA dan RUU sudah dibuat pada tahun 2016);
2. RUU tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (NA dan RUU sudah dibuat pada tahun 2017);
3. RUU tentang KUHAP;
4. RUU tentang Kejaksaan RI.

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Saudara dapat menyiapkan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang KUHAP dan RUU tentang Kejaksaan RI sebagaimana dimaksud.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
KETUA,**

HERMAN HERRY
A-238

TEMBUSAN:

1. Deputi Persidangan Setjen DPR RI;
 2. Plt. Kepala Biro Persidangan I Setjen dan BK DPR RI;
 3. Kepala Pusat Perancang Undang-Undang;
 4. Kepala Bagian T.U. Badan Keahlian.
-